



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Pwl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2000 M. bertepatan dengan tanggal «9002» H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 626/68/X/2000, tertanggal 20 Oktober 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahwa sesudah akad nikah berlangsung,



2. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON

- c. Kedua orang anak dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2006, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah jika anak Pemohon dengan Termohon sering menangis dan bahkan Termohon cemburu kepada penumpang Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Maret 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
5. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon dan bahkan Pemohon pernah menghubungi keluarga Termohon untuk menanyakan dimana keberadaan Termohon dan bahkan keluarga Termohon pun juga tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita;
7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan sepuluh bulan, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
8. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
9. Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 12 Januari 2015 dan tanggal 16 Februari 2015, Nomor 6/Pdt.G/2015/PA.Pwl yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa walaupun demikian, dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau rukun kembali bersama Termohon membina rumah tangganya dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi Pemohon tetap sebagaimana niat semula, dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 626/68/X/2000 tertanggal 20 Oktober 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.



Bahwa selain bukti tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tamalanre, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Eko Timurianto bin Suradi dan Termohon bernama Dwi Rahayu Ningsih, S.Pd binti Wagiman;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon selama 13 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikarunia 2 orang anak sekarang dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan pergi adalah Termohon;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Termohon namun saksi pernah mendengar kabar bahwa Termohon pergi ke Malaysia;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh orang tua saksi akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tamalanre, Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara satu kali dengan Pemohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon selama 13 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikarunia 2 orang anak sekarang dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan pergi adalah Termohon;
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Termohon namun saksi pernah mendengar kabar bahwa Termohon pergi ke Malaysia;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh orang tua saksi akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama **Muliadi bin Hadil** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama **Salama bin Baco** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Muliadi bin Hadil** dan **Salama bin Baco** bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua



Termohon selama 13 tahun lebih dan telah dikarunia 2 orang anak sekarang dipelihara oleh Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan yang meninggalkan pergi adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan firman Allah Swt dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون ﴿٥١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota,

Ketua Majelis,



Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	5000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).